



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA



ID FOOD
Quality for Everyone

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI



PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN



021 8060 4255



Idfood.co.id



@Idfood_official

**KETETAPAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

Nomor: 1 /KB/RNI.00/IX/2024

Nomor: 1 /KB/RNI.01/IX/2024

T E N T A N G

**KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN bahwa "BUMN Konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko", di lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia disingkat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
 - b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam butir "a" di atas, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) merupakan BUMN Konglomerasi dengan klasifikasi risiko sistemik B yang memiliki 16 (enam belas) Anak Perusahaan, sehingga memerlukan acuan untuk menetapkan kebijakan pada tingkat Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan agar tercipta proses Tata Kelola yang Terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab melakukan evaluasi dan persetujuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Bahwa Kebijakan Tata Kelola yang Terintegrasi sebagaimana yang dimaksud dalam butir "c" di atas, ditetapkan dengan Ketetapan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang. . . /2

Halaman : 2
Tanggal : 12 September 2024

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia;
7. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH Nomor 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn, Nomor 09 tanggal 29 Februari 2024;
8. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-20/MBU/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
9. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-172/MBU/02/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
10. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-115/MBU/05/2023 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETETAPAN BERSAMA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO).**

Pasal 1.../3 

Halaman : 3
Tanggal : 12 September 2024

Pasal 1

1. Menetapkan dan mengesahkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai kebijakan dalam mewujudkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
2. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan Bersama ini.

Pasal 2

Seluruh kegiatan antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) wajib berpedoman dan menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dan terlampir dalam Ketetapan Bersama ini.

Pasal 3

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Bersama ini berlaku dan mengikat seluruh entitas usaha di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Grup.

Pasal 4

Dengan diterbitkannya Ketetapan Bersama ini, maka Pedoman Tata Kelompok Usaha (*Subsidiary Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tertanggal 30 Maret 2022 dan/atau perubahan terkait dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku.

Pasal 5

Ketetapan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan.../4 

Halaman : 4
Tanggal : 12 September 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 2024
Dewan Komisaris dan Direksi,
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)


Budi Santoso
Komisaris Utama


Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen


Arie Sujito
Komisaris Independen


Sarwo Edhy
Komisaris


Budiono Sandi
Komisaris

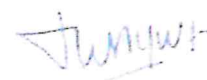

M Riza Adha Damanik
Komisaris

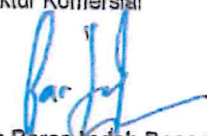

Rajawali Nusantara Indonesia

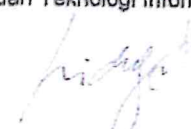
Sis Apik Wijayanto
Direktur Utama


Susana Indah Kris Indriati
Direktur Keuangan & Strategi


Yossi Istanto
Direktur Sumber Daya Manusia


Nina Sulistyowati
Direktur Komersial


Bernadetta Raras Indah Rosari
Direktur Supply Chain Management
dan Teknologi Informasi


S. Hidayat Safwan
Direktur Manajemen Risiko dan Legal

Tindakan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT RNI (Persero);
- Direksi PT RNI (Persero);
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- Direksi Anak Perusahaan;
- Seluruh VP PT RNI (Persero);
- Arslp.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower
Jl. M.T. Haryono Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330
Telp. (021) 80604255 Fax. (021) 8060426



	Disahkan oleh	:	- Dewan Komisaris PT RNI (Persero) - Direksi PT RNI (Persero)
	No. Dokumen	:	IDF/KTKT/01.00/2024
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	12 September 2024

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAMPIRAN
KETETAPAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 1 /KB/RNI.00/IX/2024
NOMOR: 1 /KB/RNI.01/IX/2024

TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower Lt. UG – 5
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 12-13
Jatinegara, Jakarta Timur 13330
Telepon: (021) 8060 4255, Fax.: (021) 8060 4266

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, 12 September 2024

Dewan Komisaris



Budi Santoso
Komisaris Utama



Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen



Arie Sujito
Komisaris Independen



Sarwo Edhy
Komisaris



Budiono Sandi
Komisaris



M Riza Adha Damanik
Komisaris

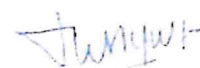
Direksi

Rajawali Nusantara Indonesia

Sis Apik Wijayanto
Direktur Utama

Susana Indah Kris Indriati
Direktur Keuangan & Strategi

Yossi Istanto
Direktur Sumber Daya Manusia



Nina Sulistyowati
Direktur Komersial

Bernadetta Raras Indah Rosari
Direktur Supply Chain Management
dan Teknologi Informasi

S. Hidayat Saifwan
Direktur Manajemen Risiko
dan Legal

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi	3
F. Daftar Istilah	4
BAB II STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	6
A. Dewan Komisaris	6
B. Direksi	6
C. Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	7
D. Fungsi Utama Pengelola Tata Kelola Terintegrasi.....	7
E. Kerangka Kerja Tata Kelola Terintegrasi	9
BAB III PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI.....	11
A. Konglomerasi Bisnis PT RNI (Persero)	11
B. Hak dan Kewenangan PT RNI (Persero) kepada Anak Perusahaan	11
C. Mekanisme Pengendalian Induk Terhadap Anak Perusahaan	12
D. Mekanisme Hubungan Antar Anak Perusahaan.....	15
E. Tata Kelola Aktivitas Strategis Dan Aktivitas Fungsi.....	16
a. Aktivitas Strategis	16
b. Aktivitas Fungsi	21
F. Matriks Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	22
G. <i>Self Assesment</i>	23
BAB IV PELAPORAN	24
BAB V PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kerja Tata Kelola Terintegrasi.....	10
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Kepemilikan Saham PT RNI (Persero)	11
Tabel 2. Matriks Penilaian Tata Kelola Terintegrasi.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi ketentuan Pasal 51 ayat 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN bahwa "BUMN Konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko", maka PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT RNI (Persero) memiliki karakteristik BUMN Konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajiban secara terintegrasi di lingkungan PT RNI (Persero).

PT RNI (Persero) perlu menjaga harapan Pemegang Saham serta seluruh *stakeholder* untuk tumbuh secara berkelanjutan dan menghadapi segala perubahan lingkungan bisnis secara efektif dan efisien. Disisi lain, dengan memiliki 16 (enam belas) Anak Perusahaan yang bergerak diberagam sektor industri maka kompleksitas risiko yang timbul dari segala kegiatan operasional menjadi cukup tinggi. Selain itu, keberagaman sektor industri juga meningkatkan kompleksitas regulasi yang beragam sehingga diharuskan menjalankan operasional dengan mengedepankan aspek kehati-hatian serta efisiensi.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ini diterbitkan sebagai bahan acuan untuk memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara terintegrasi di lingkungan PT RNI (Persero). Seluruh entitas Anak Perusahaan harus memahami dan menerapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ini sebagaimana telah disusun untuk mengakomodir tata kelola terintegrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara jo. PP No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, TLN No.6800).

4. Peraturan Pemerintah Indonesia No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, TLN No. 6006)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280).
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
9. Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN Nomor: SKK-1/MBU/01/2022.
10. Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN Nomor: SKK-2/MBU/01/2022.
11. Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN Nomor: SKK-3/MBU/01/2022.
12. Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN Nomor: SKK-4/MBU/01/2022.
13. Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN Nomor: SKK-5/MBU/01/2022.
14. Anggaran Dasar PT RNI (Persero) sesuai Akta Nomor: 09 tanggal 29 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn beserta Anggaran Dasar perubahannya.
15. Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan beserta perubahannya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Kebijakan ini adalah sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan pada tingkat Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Tujuan dari penyusunan Kebijakan ini adalah:
 - a) Untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional konglomerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - b) Menetapkan kebijakan pada tingkat Induk Perusahaan yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan agar terciptanya proses Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung proses bisnis yang baik dan unggul di lingkungan PT RNI (Persero) Group.
 - c) Mendorong terciptanya sinergi antara PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan yang saling menguntungkan semua pihak dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Kebijakan ini memuat kerangka Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku dan wajib dipatuhi PT RNI (Persero) selaku Induk Perusahaan beserta seluruh Anak Perusahaan meliputi:

1. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Prinsip, struktur, proses dan pelaporan Tata Kelola Terintegrasi.

E. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi

Prinsip dasar pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi PT RNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan prinsip dasar tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengingat Anak Perusahaan merupakan entitas yang berbadan hukum terpisah dari Induk Perusahaan, maka:

1. Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam Kebijakan ini berlaku bagi Anak Perusahaan dan antar Anak Perusahaan sepanjang tidak diatur berbeda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anak Perusahaan dan antar Anak Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan Perusahaan.
3. Kebijakan dan strategi PT RNI (Persero) sebagai Induk Perusahaan, serta kesepakatan (*charter*) yang mengatur tata hubungan PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaannya disahkan melalui masing-masing RUPS Induk dan RUPS Anak Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Hubungan antara PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan mengutamakan kepentingan secara keseluruhan sebagai sebuah grup.
5. Transaksi bisnis antara PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat (*business to business*).
6. Penugasan khusus kepada Anak Perusahaan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Perusahaan.

F. Daftar Istilah

Istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Aktivitas Fungsi** adalah kegiatan pengelolaan Induk Perusahaan (PT RNI (Persero)) yang bersifat pelaksanaan fungsi terhadap Anak Perusahaan untuk menetapkan garis-garis kebijakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
2. **Aktivitas Strategis** adalah kegiatan pengelolaan PT RNI (Persero) yang bersifat strategis dalam menjalankan pengelolaan Anak Perusahaan PT RNI (Persero) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
3. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perusahaan dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan.
4. **Audit Internal** adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses Tata Kelola Perusahaan.
5. **Auditor Eksternal** adalah akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk memeriksa laporan keuangan Perusahaan.
6. **Business Review** adalah forum evaluasi atas pencapaian kinerja Anak Perusahaan yang dilakukan oleh PT RNI (Persero) selaku Induk Perusahaan dengan periode maksimal 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
7. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
8. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. **Forum Bersama Dewan Komisaris** adalah forum koordinasi yang terdiri dari Dewan Komisaris PT RNI (Persero) dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
10. **Induk Perusahaan** dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau PT RNI (Persero) adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. **Kebijakan** adalah Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
12. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
13. **Perusahaan** adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang penyebutannya dapat disingkat menjadi PT RNI (Persero).
14. **Perusahaan Klasifikasi Risiko Sistemik B** adalah perusahaan dengan ukuran kecil dan kompleksitas tinggi.

15. **Perusahaan Konglomerasi** adalah yang memiliki karakteristik dengan jumlah pendapatan dari anak perusahaan terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan induk atau memiliki investasi pada Anak Perusahaan dengan total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari modal induk, memiliki Anak Perusahaan dengan saham seri A, atau dikategorikan sebagai Perusahaan Konglomerasi oleh Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) induk.
16. **Risiko** adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan baik secara negatif maupun positif atau peluang.
17. **Risiko Terintegrasi** adalah risiko pada Anak Perusahaan yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa risiko BUMN induk.
18. **Satuan Pengawasan Internal** yang selanjutnya disingkat **SPI** adalah unit kerja dalam organisasi BUMN yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh kepala SPI.
19. **Shared Services** adalah layanan yang membagi tugas atau *sharing* untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Layanan yang dibagi dapat berupa proses operasional yang menuntut tingkat operasional tinggi dan hampir sama tahapannya di setiap perusahaan.
20. **Shared Services Fee** adalah kompensasi yang diberikan oleh Anak Perusahaan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atas bantuan pengelolaan manajemen, penjaminan aset, penerusan pinjaman perbankan/lembaga keuangan lainnya, pengenaan atas penjualan dan jasa lainnya.
21. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan terpercaya (*trusted*).
22. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*) dan terpercaya (*trusted*) secara terintegrasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan.

BAB II STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk Perusahaan;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Induk Perusahaan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Induk Perusahaan atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
4. Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaannya;
5. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN;
6. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Anak Perusahaan agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

B. Direksi

Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Direksi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada Induk Perusahaan yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada Anak Perusahaan melalui:
 - a. Direktur Induk Perusahaan yang melaksanakan tugas fungsional wajib melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan; dan
 - b. Direktur Induk Perusahaan yang melaksanakan tugas pembina wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
3. Memantau implementasi harmonisasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan;
4. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan PT RNI (Persero);
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
6. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Induk Perusahaan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
7. Direksi wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SPI, Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan.
8. Direksi dapat melaksanakan rapat dengan Direksi Anak Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi.
9. Menetapkan Pedoman Manajemen Strategis untuk menjalankan/melaksanakan aktivitas fungsi pada bidang-bidang terkait yang diharmonisasikan pada Anak Perusahaan dan kebijakan *service* lainnya sesuai ketentuan Perusahaan.

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan yang memadai atas penerapan tata kelola terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan, perencanaan dan hal detail lainnya terkait Komite Tata Kelola Terintegrasi akan ditetapkan secara terpisah pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk Perusahaan atau Anak Perusahaan.
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
 - e. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit internal, hukum dan kepatuhan, keuangan, manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang dibutuhkan secara terintegrasi.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan
 - g. Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

D. Fungsi Utama Pengelola Tata Kelola Terintegrasi

1. Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan proses pengelolaan risiko pada lingkungan Anak Perusahaan yang terkonversi pada taksonomi risiko Perusahaan serta memastikan keselarasan kebijakan dan perlakuan risiko di lingkungan Perusahaan hingga Anak Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan Perusahaan melalui pandangan yang terintegrasi.
- b. Unit yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi berada pada fungsi Manajemen Risiko Perusahaan.
- c. Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan.
- d. Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - 1) Penyusunan profil risiko terintegrasi;
 - 2) Penyelarasan kebijakan manajemen risiko terintegrasi;
 - 3) Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko secara terintegrasi.

2. Kepatuhan Terintegrasi

- a. Kepatuhan Terintegrasi Perusahaan merupakan upaya untuk memastikan keselarasan dan harmonisasi peraturan dan kebijakan pada lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.
- b. Unit yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penerapan Kepatuhan Terintegrasi berada pada fungsi Kepatuhan/Tata Kelola Perusahaan.
- c. Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan/Tata Kelola pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan.
- d. Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - 1) Melakukan rapat bersama fungsi Kepatuhan/Tata Kelola pada Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - 2) Harmonisasi peraturan di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - 3) Konsultasi dan bantuan Kepatuhan/Tata Kelola di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

3. Audit Internal Terintegrasi

- a. Audit Internal Terintegrasi merupakan upaya pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya pada lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.
- b. Perusahaan yang memiliki Anak Perusahaan wajib mempunyai fungsi Audit Internal.
- c. Unit yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penerapan audit internal terintegrasi berada pada fungsi Audit Internal Perusahaan.
- d. Pelaksanaan Audit Internal Terintegrasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - 1) Membuat rencana dan strategi pelaksanaan audit tahunan terintegrasi;
 - 2) Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing entitas dalam Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - 3) Memberikan saran atau rekomendasi perbaikan atas hasil pelaksanaan audit kepada masing-masing entitas;
 - 4) Memantau tindak lanjut atas temuan audit internal pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan.

E. Kerangka Kerja Tata Kelola Terintegrasi

Kerangka kerja Tata Kelola Terintegrasi menggambarkan proses integrasi Induk dan Anak Perusahaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi meliputi proses komunikasi, pemantauan, pelaporan, hingga evaluasi implementasi kebijakan dari Induk Perusahaan kepada Anak Perusahaan.

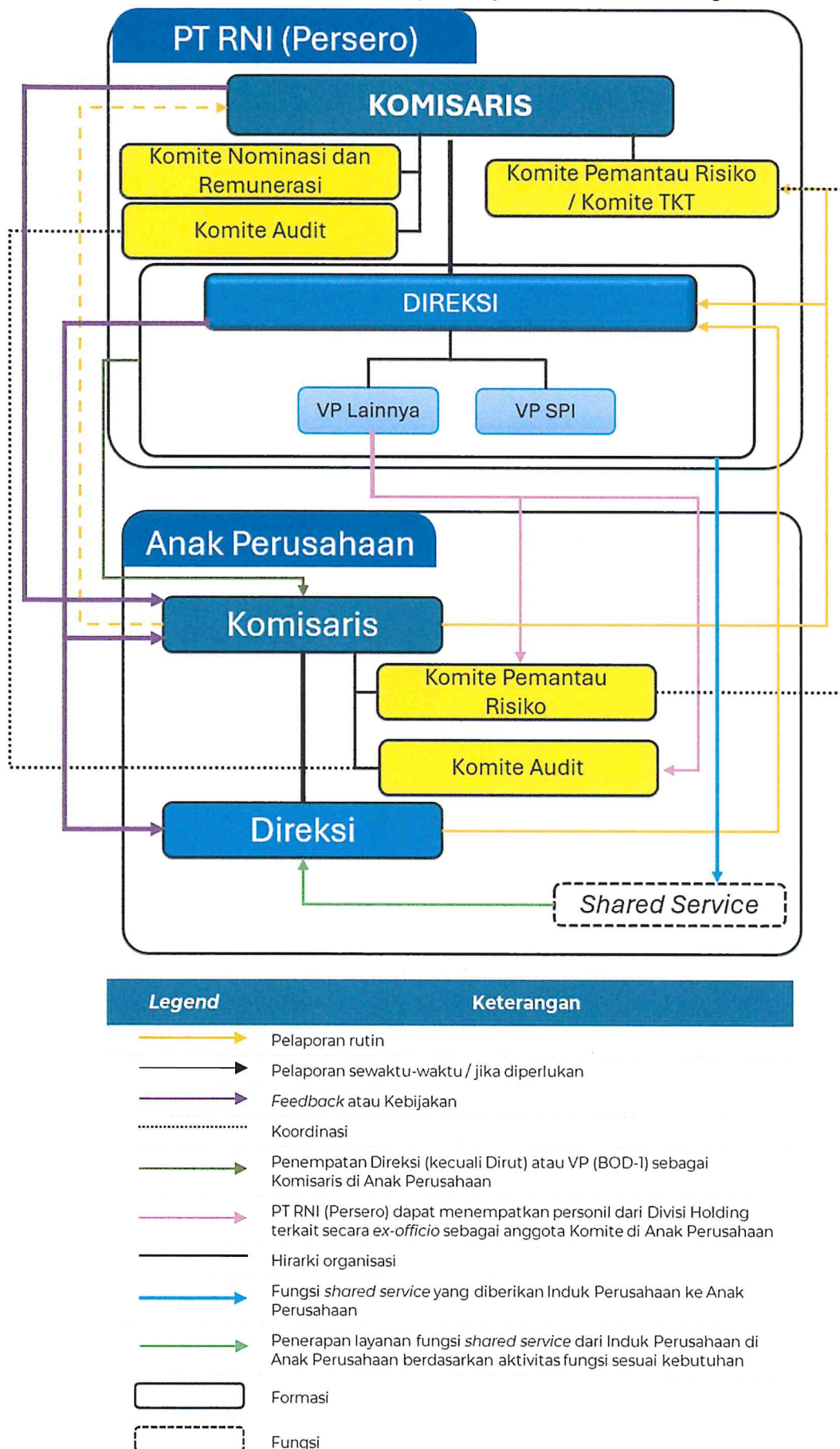
PT RNI (Persero) selaku BUMN dengan klasifikasi sistemik B memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko. Selain itu, guna mendukung efisiensi pemenuhan Komite Deewan Komisaris di Anak Perusahaan, PT RNI (Persero) dapat menempatkan personil secara *ex-officio* di Anak perusahaan.

Penugasan *ex-officio* bertujuan untuk melengkapi Organ Perseroan sebagai anggota komite di Anak Perusahaan yang secara kapabilitas tidak mampu untuk memenuhi sesuai Peraturan dan fungsi yang disyaratkan dan/atau secara performa konsolidasi merupakan Anak Perusahaan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap capaian konsolidasi sehingga membutuhkan pengawasan intensif dari Induk Perusahaan.

Lini Pertama (Pemilik Risiko), Lini Kedua (Manajemen Risiko & Kepatuhan) dan Lini Ketiga (Audit Internal) pada Induk Perusahaan dapat menetapkan kebijakan, pedoman strategis, standar operasional prosedur sesuai fungsi masing-masing untuk diintegrasikan kepada Anak Perusahaan serta dievaluasi penerapannya.

Sesuai hal diatas, kerangka kerja tata kelola terintegrasi dapat menjadi payung hukum untuk mengintegrasikan kebijakan dari Induk Perusahaan kepada Anak Perusahaan serta memungkinkan proses komunikasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi selama tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Gambar 1. Kerangka Kerja Tata Kelola Terintegrasi



BAB III PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Konglomerasi Bisnis PT RNI (Persero)

PT RNI (Persero) termasuk BUMN Konglomerasi dengan klasifikasi risiko sistemik B merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. PT RNI (Persero) merupakan Induk perusahaan yang memiliki 16 (enam belas) Anak Perusahaan sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Kepemilikan Saham PT RNI (Persero)

No	Nama Anak Perusahaan	Saham Seri A (Lembar)	Saham Seri B / PT RNI (Persero) (Lembar)	Persentase saham PT RNI (Persero)
1	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1	942.744	99,99%
2	PT Sang Hyang Seri	1	1.506.992	99,99%
3	PT Perikanan Indonesia	1	495.216	99,99%
4	PT Berdikari	1	74.999	99,99%
5	PT Garam	1	599.999	99,99%
6	PT PG Rajawali I	-	62.499	99,99%
7	PT PG Rajawali II	-	409.999	99,99%
8	PT PG Candi Baru	-	42.835	98,84%
9	PT Rajawali Nusindo	-	254.999	99,99%
10	PT GIEB Indonesia	-	1.884.412	80,96%
11	PT Mitra Rajawali Banjaran	-	94.999	99,99%
12	PT P Mitra Ogan	-	9.782	73,57%
13	PT Laras Astra Kartika	-	1.051.567	99,99%
14	PT Mitra Kerinci	-	140.999.999	99,99%
15	PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	-	122.865	99,99%
16	PT Rajawali Citramass	-	15.999	99,99%

B. Hak dan Kewenangan PT RNI (Persero) kepada Anak Perusahaan

1. Hak dan Kewenangan pengendalian PT RNI (Persero) terhadap Anak Perusahaan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar di masing-masing Anak Perusahaan PT RNI (Persero) dan Kebijakan ini, antara lain:
 - a. Hak untuk mengusulkan:
 - 1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Agenda Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Hak menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:
 - 1) Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - 3) Persetujuan agenda lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - c. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan.
 - d. Hak untuk menetapkan dan menyetujui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk perubahannya berikut *Key Performance Indicator* (KPI) serta Kontrak Manajemen.
 - e. Hak untuk menetapkan kebijakan terhadap Anak Perusahaan dan mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Anak Perusahaan

berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Anak Perusahaan pada bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 - 2) Bidang Pengembangan dan Investasi;
 - 3) Bidang Aktuaria;
 - 4) Bidang Operasional (termasuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa), Logistik dan Pengendalian Mutu;
 - 5) Bidang Pemasaran dan Komersial;
 - 6) Bidang Informasi Teknologi;
 - 7) Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 8) Bidang Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
 - 9) Bidang Hukum, Kepatuhan dan Penanganan Permasalahan Hukum;
 - 10) Bidang Program Pendanaan UMK;
 - 11) Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial;
 - 12) Bidang Penelitian dan Inovasi terkait teknologi serta bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - 13) Bidang Pengkajian Peraturan Perundangan dan Kebijakan; dan/atau
 - 14) Bidang lainnya.
- f. Melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Anak Perusahaan.
- g. Melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional anak perusahaan.
2. Wewenang Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tercermin pada hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A (PT Garam, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, dan PT Perikanan Indonesia). Sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Negara Republik Indonesia) dan Pemegang Saham Seri B (PT RNI (Persero) mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
3. PT RNI (Persero) wajib memberikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas pelaksanaan hak dan kewenangan yang dikuasakan secara khusus oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

C. Mekanisme Pengendalian Induk Terhadap Anak Perusahaan

Direksi PT RNI (Persero) selaku pemegang saham melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan terhadap pengelolaan Anak Perusahaan melalui mekanisme:

1. Mekanisme Korporasi (Formal) melalui RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS:
Arah kebijakan, strategi, arahan Direksi PT RNI (Persero) dalam pengelolaan dan pengendalian Anak Perusahaan dilaksanakan melalui RUPS Anak Perusahaan. Semua arah kebijakan, strategi, dan arahan yang diputuskan di dalam RUPS Anak Perusahaan mengikat bagi Direksi Anak Perusahaan.
2. Penempatan Wakil PT RNI (Persero) sebagai Direksi Anak Perusahaan:
 - a. Penempatan wakil sebagai Direksi Anak Perusahaan untuk melakukan fungsi pengelolaan/pengurusan Anak Perusahaan. Wakil PT RNI (Persero) yang dapat ditetapkan menjadi Direksi Anak Perusahaan diantaranya berasal dari:

- 1) Anggota Direksi Anak Perusahaan lain yang sedang menjabat dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar;
 - 2) Pejabat internal PT RNI (Persero) setingkat BoD-1 dan BoD-2 di bawah Direksi;
 - 3) Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat BoD-1 di bawah Direksi;
 - 4) Sumber lain yang memiliki reputasi yang baik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Seluruh kandidat mengikuti mekanisme pemilihan Direksi Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penempatan wakil PT RNI (Persero) sebagai Direksi pada Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Kementerian BUMN tentang Tata Kelola Pengangkatan Direksi pada Anak Perusahaan yang kemudian ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.
- d. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, pengangkatan Direksi Anak Perusahaan ditetapkan di dalam RUPS yang terdiri dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Direksi PT RNI (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B.
3. Penempatan Wakil PT RNI (Persero) sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan:
- a. Penempatan wakil PT RNI (Persero) sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan Anak Perusahaan. Wakil PT RNI (Persero) yang dapat ditetapkan menjadi Dewan Komisaris Anak Perusahaan diantaranya berasal dari:
- 1) Anggota Direksi PT RNI (Persero);
 - 2) Pejabat internal PT RNI (Persero) setingkat BoD-1 di bawah Direksi PT RNI (Persero);
 - 3) Mantan Anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan setelah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan tersebut;
 - 4) Sumber lain yang memiliki reputasi yang baik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Seluruh kandidat mengikuti mekanisme pemilihan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penempatan wakil PT RNI (Persero) sebagai Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Kementerian BUMN tentang Tata Kelola Pengangkatan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang kemudian ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.
- d. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, pengangkatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan ditetapkan di dalam RUPS yang terdiri dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Direksi PT RNI (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B.
4. Penempatan Wakil PT RNI (Persero) sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan
- a. PT RNI (Persero) dapat menempatkan wakil sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan dengan jabatan Sekretaris Dewan Komisaris atau Anggota Komite.
- b. Wakil PT RNI (Persero) yang dapat ditetapkan menjadi Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan diantaranya berasal dari:
- 1) Pejabat internal PT RNI (Persero) setingkat BoD-2 di bawah Direksi PT RNI (Persero) sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.
 - 2) Pejabat internal PT RNI (Persero) kecuali dari Unit Kerja Audit Internal sebagai *ex-officio* anggota Komite Dewan Komisaris.

- 3) Sumber lain yang memiliki reputasi yang baik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penempatan Wakil PT RNI (Persero) yang ditugaskan sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
5. *Business Review*
 - a. *Business Review* dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi secara berkala untuk memantau pencapaian target dan kinerja Anak Perusahaan serta memberikan arahan strategis untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
 - b. *Business Review* dikoordinasikan oleh Unit Kerja PT RNI (Persero) yang membidangi Pengendalian Usaha Anak Perusahaan dengan melibatkan Direksi dan Pejabat Struktural PT RNI (Persero), Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi Anak Perusahaan dan Pejabat Struktural Anak Perusahaan.
6. Forum Bersama Dewan Komisaris:
 - a. Forum Bersama Dewan Komisaris dapat beranggotakan Dewan Komisaris PT RNI (Persero) dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - b. Forum Bersama Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Koordinasi minimal setiap triwulanan dengan koordinator Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Tim Bersama atau *Join Team*:
 - a. Tim Bersama atau *Join Team* dapat beranggotakan Direksi PT RNI (Persero), Direksi Anak Perusahaan, Pejabat Struktural PT RNI (Persero), dan/atau Anak Perusahaan, serta Karyawan PT RNI (Persero), dan/atau Anak Perusahaan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Bersama atau *Join Team* dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris PT RNI (Persero) dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Orang/Badan Hukum yang mempunyai keahlian tertentu, atau pihak lain yang dibutuhkan.
8. Forum Koordinasi Fungsi:

Forum Koordinasi Fungsi/Bidang dikoordinir oleh Direktur atau BoD-1 PT RNI (Persero) sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing bersama dengan Pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi/bidang tertentu di Anak Perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

 - a. Penyusunan, penyelarasan, dan/atau pembaruan kebijakan.
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
 - c. Program pengembangan kompetensi SDM pada fungsi/bidang.
 - d. Forum diskusi.
 - e. Program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program*) Internal dan Eksternal.
9. Koordinasi Pengawasan Internal oleh Satuan Pengawas Internal:
 - a. Satuan Pengawas Internal PT RNI (Persero) dapat melakukan kegiatan audit khusus kepada Anak Perusahaan melalui mekanisme antara lain sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan permintaan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dimana Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan.
 - 2) Berdasarkan permintaan Direksi PT RNI (Persero) selaku pemegang saham Anak Perusahaan, terkait beberapa kondisi hal antara lain sebagai berikut:
 - a) Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang terkait dengan penerusan pinjaman modal kerja, investasi, dan sejenisnya dapat melakukan monitoring dan evaluasi, audit, dan permintaan keterangan sesuai dengan kebutuhan PT RNI (Persero).

- b) Terdapat dugaan penyimpangan berdasarkan informasi dari *Whistleblowing System* atau informasi lain yang relevan.
- c) Kondisi-kondisi khusus lainnya yang diperlukan pemegang saham untuk memastikan kinerja Anak Perusahaan sesuai dengan perencanaan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawas Internal PT RNI (Persero) berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal Anak Perusahaan (jika ada) dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Satuan Pengawas Internal dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk mendukung kegiatannya dalam melakukan audit khusus.

D. Mekanisme Hubungan Antar Anak Perusahaan

Dalam mengelola hubungan antar anak perusahaannya PT RNI (Persero) memiliki peran dan tanggung jawab sebagai holding melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Menetapkan arahan strategis dan strategi perusahaan untuk optimalisasi portofolio.
- b. Memantau dan mengelola kinerja pada rantai pasok serta melakukan pengendalian operasional.
- c. Melakukan, menyetujui, dan menentukan prioritas perusahaan dalam investasi dan pengelolaan keuangan.
- d. Bertanggung jawab atas manajemen pada level tertentu (Direksi, BoD-1, BoD-2, s.d. Karyawan Pimpinan) dengan menjalankan prinsip *enablers* dan *shared service* pada bidang fungsi sesuai dengan kebutuhan untuk dilakukan di lingkungan ID FOOD Group.
- e. Penempatan pegawai induk perusahaan pada anak perusahaan dan anak perusahaan pada induk perusahaan untuk posisi/jabatan penting pada bidang Pengelolaan SDM di ID FOOD Group.
- f. Sentralisasi pada pengelolaan *group corporate branding*, *branding* produk, dan kebijakan komersial di ID FOOD Group.

Salah satu tema strategis dari pembentukan Holding BUMN Pangan adalah penciptaan nilai melalui penciptaan sinergi di keseluruhan ekosistem pangan nasional. Dengan sinergi antara Anak Perusahaan dalam grup Holding BUMN Pangan diharapkan terjadi lompatan kinerja sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Strategi PT RNI (Persero) selaku induk dari Holding BUMN Pangan. Sinergi yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Skala perusahaan
Peningkatan nilai inheren perusahaan salah satunya melalui peningkatan skala dan volume penjualan. Sinergi ini dalam bentuk sinergi dalam rantai nilai dan proses bisnis PT RNI (Persero) yang bersifat strategis, operasional, dukungan, ataupun sinergi pasar melalui produk dan layanan yang bersifat komplementer.
- b. Klaster penggabungan
Sinergi peningkatan jangkauan pasar dengan memanfaatkan kapabilitas anggota perusahaan yang bergabung. Sinergi dimaksud antara lain merupakan sinergi managerial melalui spesialisasi keahlian dan kemampuan, alih pengetahuan, ataupun alih teknologi.
- c. Level Induk Perusahaan
Antara lain melalui penghematan biaya penjualan, biaya SG & A (*Sales, General & Administration Expense*), *shared services fee*, biaya investasi dengan rasionalisasi proyek dan negosiasi kontrak, serta manajemen talenta. Sinergi optimasi biaya ini dapat dicapai antara lain melalui sentralisasi dan pencapaian skala ekonomis.

E. Tata Kelola Aktivitas Strategis Dan Aktivitas Fungsi

1. Untuk mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan PT RNI (Persero) diperlukan Kebijakan-Kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan di dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

- a. Aktivitas Strategis

Merupakan aktivitas Perusahaan yang bersifat strategis yang meliputi:

- 1) Penetapan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- 2) Penilaian Kinerja dan Penetapan Penghasilan/Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- 3) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

- b. Aktivitas Fungsi

Merupakan aktivitas Perusahaan yang bersifat fungsi yang meliputi:

- 1) Bidang Akuntansi dan Keuangan;
- 2) Bidang Pengembangan dan Investasi;
- 3) Bidang Aktuaria;
- 4) Bidang Operasional (termasuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa), Logistik dan Pengendalian Mutu;
- 5) Bidang Pemasaran dan Komersial;
- 6) Bidang Informasi Teknologi;
- 7) Bidang Sumber Daya Manusia;
- 8) Bidang Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
- 9) Bidang Hukum, Kepatuhan dan Penanganan Permasalahan Hukum;
- 10) Bidang Program Pendanaan UMK;
- 11) Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial;
- 12) Bidang Penelitian dan Inovasi terkait teknologi serta bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- 13) Bidang Pengkajian Peraturan Perundangan dan Kebijakan; dan/atau
- 14) Bidang lainnya.

2. Uraian masing-masing aktivitas dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aktivitas Strategis

Merupakan aktivitas Perusahaan yang bersifat strategis yang meliputi:

- 1) Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - a) Kewenangan Induk Perusahaan:
 - i. Direksi PT RNI (Persero) menetapkan kebijakan penetapan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Usulan penetapan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari Direksi PT RNI (Persero) kepada RUPS. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, usulan penetapan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Direksi PT RNI (Persero) dan penetapan persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak

Perusahaan dalam RUPS oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B.

- iii. Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi BUMN melalui RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, kewenangan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

b) Kewenangan Anak Perusahaan:

Direksi Anak Perusahaan menyediakan dokumen apabila diperlukan oleh Direksi BUMN untuk permohonan persetujuan pengangkatan calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

c) Mekanisme Koordinasi:

- i. RUPS Anak Perusahaan menentukan waktu/periode kepengurusan korporasi Anak Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- ii. Direksi PT RNI (Persero) membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan tahapan seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai dengan kebijakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- iii. Direksi PT RNI (Persero) melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai dengan kebijakan. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, hasil evaluasi akhir tersebut dilaporkan ke Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- iv. Direksi PT RNI (Persero) mengajukan Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris untuk ditetapkan di dalam RUPS Anak Perusahaan. Untuk Calon Direksi pengajuan ditetapkan dalam RUPS setelah yang bersangkutan menandatangani Kontrak Manajemen. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, penetapan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di dalam RUPS Anak Perusahaan.
- v. Direksi Anak Perusahaan terpilih dan/atau anggota Direksi yang akan diangkat kembali menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatan sebagai Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan.
- vi. Hasil penetapan RUPS Anak Perusahaan atas pengangkatan Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan harus disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri BUMN terkait.

2) Penilaian Kinerja dan Penetapan Penghasilan/Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

a) Kewenangan Induk Perusahaan:

- i. Direksi PT RNI (Persero) menetapkan kebijakan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta kebijakan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Direksi PT RNI (Persero) melalui RUPS Anak Perusahaan menetapkan KPI dan penghasilan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - iii. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, penetapan KPI Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - iv. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, penilaian kinerja dan penetapan penghasilan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan merupakan hak istimewa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b) Kewenangan Anak Perusahaan:
- i. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat mengusulkan target KPI Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan selaras dengan target capaian RKAP Anak Perusahaan.
 - ii. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat mengusulkan gaji dan insentif lainnya ke RUPS Anak Perusahaan.
- c) Mekanisme Koordinasi:
- i. Sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat kembali menandatangani Kontrak Manajemen.
 - ii. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat mengusulkan target KPI dan penghasilan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - iii. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan bersama RUPS menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - iv. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan mempertanggungjawabkan Kinerja Tahunan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.
 - v. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan menerima hasil penilaian kinerja serta penetapan penghasilan dan fasilitas yang disampaikan Pemegang Saham pada RUPS.
- 3) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
- a) Kewenangan Induk Perusahaan:
- i. Direksi PT RNI (Persero) menetapkan kebijakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Direksi PT RNI (Persero) memberikan arahan strategis/panduan penyusunan RJPP berupa: *shareholder aspiration* (aspirasi Pemegang Saham), strategi, asumsi, dan sasaran bagi masing-masing Anak Perusahaan.
 - iii. Direksi PT RNI (Persero) menetapkan kebijakan dan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan RJPP bagi Anak Perusahaan.
 - iv. Direksi PT RNI (Persero) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RJPP Anak Perusahaan antara lain melalui penelaahan laporan, rapat koordinasi, atau secara *real time* melalui pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi.

- v. Direksi PT RNI (Persero) memberikan masukan atau *feedback* apabila proses monitoring dan evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan RJPP Anak Perusahaan.
- b) Kewenangan Anak Perusahaan:
 - i. Direksi Anak Perusahaan menyelaraskan kebijakan penyusunan RJPP di masing-masing Anak Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan PT RNI (Persero).
 - ii. Direksi Anak Perusahaan menyusun RJPP berdasarkan kebijakan penyusunan RJPP yang ditetapkan.
 - iii. Direksi Anak Perusahaan menyusun RJPP dengan memperhatikan arahan strategis/panduan Direksi PT RNI (Persero) sebagai Pemegang Saham.
 - iv. Direksi Anak Perusahaan dapat memberikan masukan terkait penyusunan RJPP di perusahaan masing-masing.
 - v. Direksi Anak Perusahaan melaporkan pelaksanaan RJPP kepada Induk Perusahaan sesuai dengan kebijakan penyusunan RJPP.
- c) Mekanisme Koordinasi:
 - i. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan memastikan kesesuaian pelaksanaan penyusunan rencana strategis di Perusahaannya sesuai dengan RJPP yang telah ditetapkan RUPS/Pemegang Saham dan dengan memperhatikan arahan strategis/panduan dari Direksi PT RNI (Persero).
 - ii. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, Direksi Anak Perusahaan wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya.
 - iii. Dewan Komisaris Anak Perusahaan menandatangani rancangan RJPP sebagai pernyataan menyetujui rancangan tersebut sebelum disampaikan kepada RUPS/Pemegang Saham Anak Perusahaan oleh Direksi Anak Perusahaan.
 - iv. Direksi PT RNI (Persero) sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan, melakukan pembahasan RJPP Anak Perusahaan untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan. Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, penetapan dan persetujuan RJPP Anak Perusahaan dilakukan oleh Direksi PT RNI (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B selanjutnya wajib dilaporkan ke Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
 - v. Perubahan atas RJPP yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan signifikan yang berada di luar kendali manajemen atau sesuai ketentuan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Perubahan atas RJPP dilakukan baik atas usulan Anak Perusahaan maupun permintaan Direksi PT RNI (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B atau atas permintaan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - vi. Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% dari sasaran laba sebelum pajak.

4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

a) Kewenangan Induk Perusahaan:

- i. Direksi PT RNI (Persero) menetapkan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Direksi PT RNI (Persero) membuat arahan strategis/panduan penyusunan RKAP berupa: *shareholder aspiration* (Aspirasi Pemegang Saham), strategi, asumsi, dan sasaran bagi Anak Perusahaan.
- iii. Direksi PT RNI (Persero) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKAP Anak Perusahaan antara lain melalui penelaahan laporan, rapat koordinasi, atau secara *real time* melalui pemanfaatan teknologi informasi.

b) Kewenangan Anak Perusahaan:

- i. Direksi Anak Perusahaan menyelaraskan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan kebijakan yang ditetapkan PT RNI (Persero).
- ii. Direksi Anak Perusahaan melakukan penyusunan RKAP berdasarkan arahan strategis/panduan Direksi PT RNI (Persero) selaku Pemegang Saham. Komunikasi dengan Direksi PT RNI (Persero) dilakukan secara konsultatif sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- iii. Dewan Komisaris Anak Perusahaan melakukan pembahasan dan menandatangani dokumen RKAP tersebut sebagai pernyataan menyetujui sebelum disampaikan kepada RUPS/Pemegang Saham Anak Perusahaan oleh Direksi Anak Perusahaan.

c) Mekanisme Koordinasi:

- i. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan memastikan kesesuaian pelaksanaan penyusunan RKAP di Perusahaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- ii. Direksi Anak Perusahaan menyusun rancangan RKAP dan analisis risiko RKAP.
- iii. Direksi Anak Perusahaan menyampaikan rancangan RKAP kepada Direksi PT RNI (Persero).
- iv. Anak Perusahaan secara resmi menyampaikan rancangan RKAP kepada PT RNI (Persero) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP.
- v. RUPS menetapkan RKAP Anak Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Kemudian PT RNI (Persero) melaksanakan RUPS berdasarkan konsolidasi RKAP Anak Perusahaan yang menjadi RKAP PT RNI (Persero). Khusus untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan Saham Seri A, penetapan dan persetujuan RKAP Anak Perusahaan dilakukan oleh Direksi PT RNI (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B selanjutnya wajib dilaporkan ke Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
- vi. Direksi Anak Perusahaan melaksanakan RKAP yang telah ditetapkan RUPS Anak Perusahaan dan melaporkan progres pelaksanaan RKAP (kinerja dan pengelolaan risiko) melalui mekanisme yang berlaku di Perusahaan disampaikan kepada Direksi PT RNI (Persero) Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan, Pejabat Struktural yang membidangi Akuntansi, Pejabat Struktural yang membidangi Operasional,

Pejabat Struktural yang membidangi Pengendalian Internal, dan/atau sesuai permintaan khusus Direksi PT RNI (Persero).

- vii. Direksi PT RNI (Persero) c.q. Pejabat Struktural terkait PT RNI (Persero) melakukan monitoring dan evaluasi (pengukuran kinerja dan pengelolaan risiko) pelaksanaan RKAP di Anak Perusahaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- viii. Pejabat Struktural terkait PT RNI (Persero) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKAP di Anak Perusahaan kepada Direksi PT RNI (Persero) setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi bahan Rapat Direksi, dan/atau Tim Bersama/*Join Team*, dan/atau bahan *Business Review* bersama Direksi Anak Perusahaan.
- ix. Perubahan atas RKAP yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan signifikan yang berada diluar kendali manajemen. Perubahan atas RKAP dilakukan baik atas usulan Anak Perusahaan maupun permintaan PT RNI (Persero).
- x. Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% dari sasaran laba sebelum pajak.
- xi. Pengesahan atas perubahan RKAP dilakukan sebagaimana mekanisme pengesahan RKAP tersebut di atas.

b. Aktivitas Fungsi

Merupakan aktivitas Perusahaan yang bersifat fungsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang dilaksanakan dengan mekanisme:

1) Kewenangan Induk Perusahaan

Secara umum Induk Perusahaan memiliki kewenangan dalam pengelolaan Aktivitas Fungsi Anak Perusahaan, berupa:

- a) Direksi Induk Perusahaan menetapkan Kebijakan-Kebijakan dalam pengelolaan Aktivitas Fungsi Anak Perusahaan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan Perusahaan.
- b) Direksi Induk Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Kebijakan-Kebijakan dalam pengelolaan Aktivitas Fungsi antara lain namun tidak terbatas melalui penelaahan laporan, rapat koordinasi, atau secara *real time* melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2) Kewenangan Anak Perusahaan

Secara umum Anak Perusahaan memiliki kewenangan dalam pengelolaan Aktivitas Fungsi masing-masing, berupa:

- a) Direksi Anak Perusahaan bertanggung jawab menyelaraskan Kebijakan-Kebijakan dalam pengelolaan Aktivitas Fungsi masing-masing mengacu kepada Kebijakan yang ditetapkan oleh Induk Perusahaan dan memperhatikan kebutuhan Perusahaan.
- b) Direksi Anak Perusahaan bertanggung jawab melaporkan kinerja pengelolaan Aktivitas Fungsi masing-masing sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Mekanisme Koordinasi

Secara umum mekanisme koordinasi Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan dalam pengelolaan Aktivitas Fungsi, berupa:

- a) Direktur Bidang terkait pada Induk Perusahaan merancang mekanisme penyusunan Rencana Penerapan Aktivitas Fungsi baik di Induk Perusahaan dan konsolidasi dari Anak Perusahaan yang selaras dengan penyusunan RKAP.
- b) Direksi Anak Perusahaan menyusun Rencana Penerapan Aktivitas Fungsi, rencana anggaran biaya, beserta analisis risikonya.
- c) Direksi Anak Perusahaan menyampaikan Rancangan Rencana Penerapan Aktivitas Fungsi Tahunan kepada Direksi Induk Perusahaan dan Pejabat Struktural terkait di bawahnya yang membidangi Aktivitas Fungsi masing-masing.
- d) Pejabat Struktural terkait yang membidangi Aktivitas Fungsi masing-masing bersama Direksi Anak Perusahaan melakukan pembahasan Rancangan Rencana Penerapan Aktivitas Fungsi Tahunan sebagai bagian dari pembahasan RKAP Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan.
- e) Direksi Anak Perusahaan melaksanakan Penerapan Aktivitas Fungsi Tahunan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RKAP Anak Perusahaan.
- f) Direksi Anak Perusahaan melaporkan perkembangan kinerja dan pengelolaan risiko Rencana Penerapan Aktivitas Fungsi Tahunan melalui laporan, rapat koordinasi, atau secara *real time* melalui pemanfaatanpemanfaatan teknologi informasi kepada Direksi Induk Perusahaan dan Pejabat Struktural yang membidangi Aktivitas Fungsi dan/atau sesuai permintaan khusus Direksi PT RNI (Persero).
- g) Direksi Induk Perusahaan dan Pejabat Struktural yang membidangi terkait Aktivitas Fungsi melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Aktivitas Fungsi masing-masing di lingkungan ID FOOD Group serta melakukan evaluasi/pengukuran kinerja dan pengelolaan risiko terkait Aktivitas Fungsi Anak Perusahaan.

F. Matriks Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksudkan untuk Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
1	a. Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. b. Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi sangat memadai. c. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Induk Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
2	a. Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. b. Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi memadai. c. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, kurang signifikan dan dapat disesuaikan
3	a. Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. b. Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi cukup memadai. c. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Induk Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
4	a. Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. b. Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi kurang memadai. c. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Induk Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
5	a. Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. b. Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi tidak memadai. c. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Holding dan/atau Anak Perusahaan.

G. Self Assessment

Self Assessment dilakukan oleh lini kedua dan lini ketiga dalam *three lines model* meliputi penerapan atas:

- 1) Struktur Tata Kelola Terintegrasi;
- 2) Proses Tata Kelola Terintegrasi; dan
- 3) Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

BAB IV PELAPORAN

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko yang terdiri dari :

1. Laporan Manajemen Risiko sebagai bab tersendiri dalam Laporan Manajemen memuat:
 - a. Laporan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Laporan Audit Internal; dan
 - c. Laporan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Laporan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas disampaikan secara semester dan tahunan yang menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan yang dituangkan dalam bab tersendiri.
3. Laporan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas paling sedikit memuat:
 - a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Proses Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi.
4. Laporan struktur Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
 - a. Hasil Penilaian Internal (*Self-Assessment*) pemenuhan struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan mekanisme dan tabel format petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
 - b. Realisasi penguatan struktur Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilakukan dan rencana penguatan yang akan dilaporkan realisasinya pada semester berikutnya atau menjadi kelanjutan dalam perencanaan RKAP berikutnya.
5. Laporan proses Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
 - a. Hasil Penilaian Internal (*Self-Assessment*) pemenuhan proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan mekanisme dan tabel format petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
 - b. Realisasi penguatan proses Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilakukan dan rencana penguatan yang akan dilaporkan realisasinya pada semester berikutnya atau menjadi kelanjutan dalam perencanaan RKAP berikutnya.
6. Laporan hasil Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
 - a. Perbandingan realisasi dengan rencana peningkatan hasil pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang direncanakan dalam RKAP; dan
 - b. Penjelasan atas pencapaian realisasi hasil Tata Kelola Terintegrasi
7. Direksi Perusahaan Induk dapat menambahkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi dengan Informasi lain yang dapat berupa analisa manajemen.

BAB V PENUTUP

1. Demikian Kebijakan ini disusun untuk dijadikan acuan penerapan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan seluruh Anak Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
2. Kebijakan ini akan dimutakhirkan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sekali dan/atau jika terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Kebijakan ini.